

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Praktek penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin di distribusikan secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongannya, hal tersebut bertentangan dengan teori distribusi menurut Yusuf al-Qardhawi. Dalam pendistribusiannya panitia zakat memberikan zakat fitrah secara merata dengan jumlah yang sama dalam pembagian zakat dan tidak melihat kebutuhan dari masing-masing penerima zakat serta dibagi rata kepada masyarakat dengan alasan rasa toleransi antara sesama umat agama Islam. Adanya pengaturan dari ketua RT yang bertugas mendata mustahik (penerima zakat) tidak sesuai dengan ketentuan dasar hukum zakat fitrah seperti keluarga mampu secara finansial dan juga memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki hutang, tetapi tetap mendapat bagian zakat.

Faktor-faktor penyebab kesalahan dalam penyaluran zakat fitrah di Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko : Pertama, minimnya pengetahuan panitia terhadap pengetahuan zakat fitrah. Kedua, latar belakang pendidikan yang dimiliki panitia belum memadai dalam memahami hukum-hukum zakat. Ketiga, kesadaran moral panitia dalam masyarakat masih kurang. Dan Keempat, lingkungan Desa Bukit Pangkuasan yang tidak terlalu peduli dengan kegiatan yang ada di Masjid tidak mengingatkan dan tidak saling mendukung sehingga semua hanya menerima hasil.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko, maka dapat diberikan saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan analisis penyaluran zakat fitrah dalam perspektif islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko), antara lain sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam pembentukan panitia zakat (amil) harusnya dipilih dari orang yang mengetahui hukum-hukum tentang zakat fitrah agar dalam menentukan dan memilih mustahiq dan dalam pendistribusiannya tepat sasaran.
2. Penyaluran zakat fitrah harus diprioritaskan golongan fakir miskin dan terlebih dahulu harus melihat dari latar belakang yang berhak menerima zakat tersebut, karena setiap golongan penerima memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
3. Panitia zakat harus ikut adil dalam menentukan amil dan segala mengenai pengelolaan zakat fitrah, dan memberikan sosialisasi mengenai pemahaman penyaluran zakat fitrah kepada seluruh elemen masyarakat Desa Bukit Pangkuasan.